

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

(Studi Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PnPd)

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

RARA MELLY SETRIA

1810112073

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

**Dr. Fadillah Sabri, SH., MH.
Yandriza. SH. MH**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Masih minim pengetahuan masyarakat tentang sejauh mana batasan yang dimiliki orang lain dalam berkomentar dan menyebarkan informasi melalui media sosial sehingga tidak sedikit berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik dimana termasuk kedalam kategori penghinaan berdasarkan BAB XVI KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE. Seperti pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPg tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini yaitu *whatsapp group*. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dikarenakan menurut hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pg. 2. Bagaimana penerapan pembuktian oleh majelis hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pg. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil Penelitian: 1. Pertimbangan majelis hakim pada kasus No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pg. melihat pada kedudukan dari *whatsapp group*, menurut majelis hakim *whatsapp group* AKSSB hanya diperuntukkan bagi anggota AKSSB, dengan kata lain grup tersebut bersifat privat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, dapat diketahui tidak adanya fitur pada whatsapp yang mengatur *whatsapp group* tersebut dalam bentuk privat atau publik. Tidak adanya aturan atau penjelasan dalam UU ITE, terutama mengenai kriteria grup percakapan yang dapat memenuhi unsur diketahui umum, sehingga hal ini menyebabkan kerancuan oleh masyarakat dan penegak hukum. 2. Pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPg dalam pembuktiannya menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Kemudian adanya perluasan terhadap pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan diakuiinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan Indonesia, pada kasus ini yaitu screenshot percakapan *whatsapp group* AKSSB.

Kata kunci: Penghinaan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Sosial, Putusan Bebas